

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELESTARIKAN CANDI GEBANG
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010**



Disusun Oleh : Ni Nyoman Desi Triantari
Pembimbing Oleh : Fx. Endro Susilo, SH., L.L.M.
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan, Pembangunan, dan
Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2014

ABSTRACT

Gebang Temple (CandiGebang) is a quite large temple located in the center of city near residential area. But the access to this temple is still hard to be described because of the lacking direction signs to the temple. Moreover, maintenance and restoration of Gebang Temple have not been optimally conducted. The aims of this study were to understand the role of Ancient Conservation Bureau of Yogyakarta Province in conserving Gebang Temple site as sanctuary and to understand problems that cause Gebang Temple less maintained and restored. Data gathered were analyzed qualitatively by using analysis conducting by understanding and arranging data collected systematically, so could be obtained a description concerning the problems and conditions examined. Based on this analysis, then, the study could be concluded by using inductive thinking rooted in particular knowledge to judge general event. The role of Ancient Conservation Bureau of Yogyakarta Province in conserving Gebang Temple has been conducted well, but not optimally. The conservation is conducted by doing regular maintenance (mechanical maintenance), chemical conservation activity, and cooperating with geologists, geodesists, and archeologists from universities in Yogyakarta. Less optimization of conserving Gebang Temple as sanctuary is caused by following problems: (1) unclear zonation regulation; (2) less human resources; and (3) retribution revenue is not used for conserving Gebang Temple as sanctuary.

Keywords: *Ancient Conservation Bureau, Conservation, Gebang Temple, Sanctuary.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentu tidak terlepas dari kegiatan pembangunan. Dewasa ini pembangunan di Indonesia meliputi pembangunan di segala bidang dengan pemerataan hasil-hasilnya yang akan dicapai keseluruh wilayah tanah air Indonesia. Pembangunan yang terus – menerus meningkat, memerlukan modal yang besar jumlahnya. Pengembangan kepariwisataan merupakan salah satu alternatif yang dilaksanakan pemerintah untuk menambah pemasukan devisa. Peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi pokok, pertama segi ekonomi yaitu sebagai sumber devisa dan pajak, kedua segi sosial adalah penciptaan lapangan kerja baru, dan ketiga segi kebudayaan yaitu memperkenalkan kebudayaan Indonesia lebih luas lagi kepada wisatawan – wisatawan asing atau mancanegara.

Kegiatan pariwisata pada dewasa ini yang semakin gencar dilaksanakan lebih cenderung bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang dilatarbelakangi masalah – masalah yang menyangkut pendidikan, kreativitas, eksperimen, dan sebagainya sehingga wisata budaya dan pelestarian benda cagar budaya merupakan suatu alternatif penting dalam menarik wisatawan.

Wisata budaya merupakan wujud kebudayaan sebagai hasil karya manusia secara fisik yang berupa benda baik besar maupun kecil yang dapat dilihat, diamati, dan diraba oleh panca indera seperti benda – benda bersejarah

(monumen bersejarah dan sisa – sisa peradaban masa lampau), museum sanggar seni, perpustakaan, kesenian rakyat, kerajinan tradisional, rumah ibadah (masjid, gereja, pura dan lain – lain). Selanjutnya wisata budaya juga dapat berupa tatanan hidup masyarakat, seperti tata cara hidup tradisional, adat istiadat dan kebiasaan hidup misalnya, upacara pembakaran mayat di Bali dan Toraja, upacara sekaten di Yogyakarta dan berbagai kebiasaan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya telah difokuskan, namun hingga saat ini masih sering terjadi gangguan terhadap benda-benda cagar budaya. Salah satu kerugian dari industri pariwisata adalah pencurian benda – benda kuno termasuk para wisatawan banyak pula yang ingin memiliki benda – benda tersebut karena bernilai seni dan menarik namun karena benda – benda tersebut tidak dijual, maka terjadi banyak pencurian.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai berbagai obyek wisata yang menarik. Banyak tempat peninggalan bersejarah berupa candi yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya adalah Candi Gebang. Candi Gebang terletak di dusun Gebang, Kelurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, lebih kurang 11 Kilometer dari pusat kota Yogyakarta. Penemuan candi Hindu ini berawal dari ditemukannya patung Ganesha oleh penduduk setempat pada bulan November 1936. Berdasarkan penemuan itu, para arkeologis mulai melakukan penelitian tentang kemungkinan adanya sebuah candi di lokasi penemuan patung tersebut. Patung Ganesha tersebut merupakan bagian dari sebuah bangunan, setelah

dipastikan tentang adanya sebuah candi di lokasi tersebut, selanjutnya dilakukan penggalian, rekonstruksi dan pemugaran, yang dilangsungkan tahun 1937 sampai tahun 1939 di bawah pimpinan Van Romondt.

Pemeliharaan dan pemugaran terhadap Candi Gebang sebagai Benda Cagar Budaya juga belum dilaksanakan secara maksimal. Didorong oleh hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melestarikan Candi Gebang Sebagai Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melestarikan Candi Gebang sebagai Benda Cagar Budaya ?
2. Kendala – kendala apa saja yang menyebabkan Candi Gebang sebagai Benda Cagar Budaya menjadi kurang pemeliharaan dan pemugarannya ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

1. Dasar Hukum Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

Adanya perubahan struktur pemerintahan Republik Indonesia, maka pada tahun 2001 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) dan berada di bawah naungan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata dan dengan adanya perubahan nama tersebut maka tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala menjadi bertambah terutama dalam bidang pemanfaatan Benda Cagar Budaya.

Pada awal tahun 2012 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang semula masuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan berubah nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya..

2. Struktur Organisasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara intern, struktur organisasi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Sub. Bag. Tata Usaha, membawahi beberapa urusan administrasi.
- c. Kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan membawahi beberapa kegiatan teknis yang meliputi :
 - 1) Kelompok Kerja Perlindungan
 - 2) Kelompok Kerja Pemugaran
 - 3) Kelompok Kerja Pemeliharaan
 - 4) Kelompok Kerja Registrasi, Penetapan, dan Informasi
- d. Unit Prambanan
- e. Unit Kraton, Tamansari, dan Kotagede.

B. Benda Cagar Budaya

1. Pengertian Benda Cagar Budaya

Undang-undang yang khusus mengatur mengenai benda cagar budaya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang diundangkan pada tanggal 21 Maret 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam undang – undang ini istilah yang dipakai bukan lagi benda peninggalan sejarah dan purbakala, tetapi memakai istilah benda cagar budaya. Pengertian benda cagar budaya terdapat dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar

Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

- b. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian – bagiannya, atau sisa – sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- c. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

2. Kriteria Benda Cagar Budaya

Berdasarkan pengertian benda cagar budaya yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka yang dapat disebut sebagai benda cagar budaya apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Apabila dilihat dari segi terciptanya benda cagar budaya, yaitu:
 - i. merupakan buatan manusia
 - ii. benda alam
- b. Apabila menyangkut ukuran, yaitu:

1. Benda bergerak (*movable object*) yaitu benda – benda yang dengan mudah dapat dipindah – pindahkan tempatnya atau dapat disebut dengan cala yang berarti kecil.
 2. Benda tidak bergerak (*immovable object*) yaitu benda – benda yang tidak mudah dipindah – pindahkan dan mempunyai suatu kesatuan dengan situsnya atau dapat disebut dengan cala acala yang berarti besar.
 - c. Dilihat dari kesatuan benda tersebut, yaitu:
 1. kelompok atau tidak dilepaskan
 2. bagian – bagian
 3. utuh dan sisa – sisanya
 - d. Dilihat dari umurnya, yaitu mempunyai umur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun yang lalu berarti dapat diukur sejak manusia dapat membuat alat – alat sampai dengan 50 (lima puluh) tahun yang lalu. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua benda bergerak dengan usia 50 (lima puluh) tahun atau lebih dapat dinyatakan sebagai benda cagar budaya.
 - e. Mempunyai gaya khas, mungkin khas pertanggalan, khas kuno, khas Hindu, khas Islam, khas prasejarah dan sebagainya.
 - f. Semua yang disebut di atas harus mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan.
3. Candi Gebang Sebagai Benda Cagar Budaya

Candi Gebang terletak di daerah Condongcatur, di sebelah selatan desa Gebang, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, lebih kurang 11 Kilometer dari pusat kota Yogyakarta. Penemuan candi Hindu ini berawal dari ditemukannya patung Ganesha oleh penduduk setempat pada bulan November 1936.

C. Peranan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melestarikan Candi Gebang Sebagai Benda Cagar

1. Kondisi Candi Gebang Sebagai Benda Cagar Budaya

Candi Gebang terletak di kawasan pemukiman yang padat, hal tersebut dikarenakan Candi Gebang berada diantara perumahan-perumahan besar seperti “Perumahan Jambu Sari” dan “Perumahan Candi Gebang”. Namun menurut penulis posisi Candi Gebang sangat sulit ditemukan karena papan penunjuk arah yang kurang, jalan yang rusak, serta penerangan yang tidak memadai yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa di lingkungan mereka terdapat peninggalan sejarah purbakala.

2. Pemanfaatan Candi Gebang Sebagai Benda Cagar Budaya Yang Dilakukan Oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

Dilihat dari pemanfaatan ada 4 (empat) manfaat yang seharusnya diterapkan kepada Candi Gebang sebagai benda cagar budaya, yaitu :

- a. Pemanfaatan Rekreatif
- b. Pemanfaatan Apresiatif
- c. Pemanfaatan Edukatif

d. Pemanfaatan Religi

Dari 4 (empat) pemanfaatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, sosialisasi kepada masyarakat sekitar Candi Gebang masih sangat kurang.

3. Langkah Pelestarian Terhadap Candi Gebang Sebagai Benda Cagar Budaya Yang Dilaksanakan Oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

a. Melakukan pelestarian Candi Gebang sebagai Benda Cagar Budaya

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemeliharaan pada Candi Gebang setelah adanya pemugaran pada tahun 1939 yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Van Romondt adalah melakukan pemeliharaan secara rutin atau pemeliharaan mekanis, yaitu kegiatan sehari - hari membersihkan Candi dari debu – debu atau lumut - lumut yang menempel, dan terhadap lingkungan sekitar candi dilakukan pembersihan seperti menyapu, membersihkan halaman, membuang sampah, serta mengatur pertamanan. Apabila ada mikro organisme seperti debu – debu atau lumut – lumut yang tidak dapat dibersihkan secara mekanis, maka akan diadakan kegiatan konservasi kimia, yaitu candi dibersihkan dari debu – debu atau lumut – lumut yang menempel dengan menggunakan bahan – bahan kimiawi.

b. Melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait pelestarian Candi Gebang sebagai Benda Cagar Budaya.

Secara keseluruhan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bekerjasama dengan semua instansi yang ada di bawah Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kotamadya. Khusus untuk Candi Gebang, pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Oleh karena Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi penarikan retribusi, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman merupakan pihak yang melakukan pengelolaan penarikan retribusi. Di wilayah Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5 (lima) Candi yang ditarik retribusi, yaitu Candi Gebang, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kalasan, dan Candi Banyunibo, dan semua juga berada dalam wilayah Kabupaten Sleman.

4. Kendala-kendala Yang Dihadapi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dalam Pelestarian Candi Gebang dan Upaya Mengatasinya
 - a. Dalam Pasal 73 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan tentang Sistem Zonasi yang terdiri atas zonasi inti, zonasi penyangga, zonasi pengembangan, dan zonasi penunjang. Dalam prakteknya, penetapan zonasi terkait Candi Gebang tidak ditentukan berdasarkan UU no 11 tahun 2010, melainkan ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - b. Dalam bidang sumber daya manusia, Kelompok Kerja Pemeliharaan mempunyai staf di kantor berjumlah 10 orang, dan di lapangan berjumlah 60 orang dengan status PNS, dengan jumlah sumber daya

manusia Kelompok Kerja Pemeliharaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang terbatas tersebut menyebabkan upaya pemeliharaan menjadi tidak maksimal. Sebagai contoh, selama musim kemarau pemeliharaan tidak terlalu banyak kendala, namun selama musim hujan, maka cuaca menjadi lebih lembab, sehingga batu-batu Candi semakin mudah ditumbuhi lumut, hal ini tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan ahli dalam melakukan pemeliharaan mekanis maupun konservasi kimia pada benda cagar budaya khususnya Candi.

- c. Agar dapat dimanfaatkan secara komersil, Benda Cagar Budaya, dalam hal ini Candi Gebang, seharusnya memiliki kelengkapan secara sarana dan prasarana seperti jalan menuju candi seharusnya menggunakan *conblok* atau aspal, ataupun pagar pembatas. Namun dalam prakteknya, pihak Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyedia sarana dan prasarana umum atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sleman yang bertugas mengelola pendapatan dari hasil retribusi tidak maksimal memanfaatkan hasil retribusi untuk melengkapi sarana dan prasarana Candi Gebang.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melestarikan Candi Gebang sebagai benda cagar budaya sudah dijalankan dengan baik, tetapi belum maksimal. Pelestarian ini dilakukan dalam bentuk pemeliharaan rutin sehari-hari (pemeliharaan mekanis) dan kegiatan konservasi kimiawi serta bekerjasama dengan tenaga ahli geologi, geodesi ataupun arkeologi dari universitas-universitas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kurang maksimalnya pelestarian Candi Gebang sebagai Benda Cagar Budaya disebabkan oleh adanya kendala-kendala sebagai berikut:
 - a. peraturan zonasi yang tidak jelas,
 - b. kurangnya SDM,
 - c. pendapatan hasil retribusi tidak digunakan untuk upaya pelestarian Candi Gebang sebagai benda cagar budaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Ketentuan peraturan terkait system zonasi perlu diperjelas, sehingga upaya pelestarian benda cagar budaya, termasuk Candi Gebang dapat dilaksanakan lebih maksimal.
2. Balai perlu menambah jumlah tenaga pemeliharaan peninggalan purbakala mengingat masih banyak peninggalan purbakala yang terbengkelai.
3. Perlu adanya pengaturan distribusi pendapatan hasil retribusi benda cagar budaya, termasuk Candi Gebang yang juga diorientasikan pada pelestarian benda cagar budaya.

